

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk kesepakatan jual beli tanah milik kaum di Kecamatan Kinali Kabupaten Barat adalah sebagai berikut : a. Persiapan jual beli, Penjual dan Pembeli datang bersama-sama ke lokasi tanah yang akan dijual (melihat keadaan fisik tanah), b. Penjual memperlihatkan surat-surat tanahnya kepada Pembeli seperti surat jual beli, surat keterangan waris, hibah dan lain sebagainya, c. Penjual dan Pembeli yang telah sepakat mengenai harganya, kemudian bersama-sama menghadap Niniak Mamak/Kepala Desa untuk menyatakan kehendaknya dan melakukan jual beli tanah, d. Pelaksanaan pembayaran harga tanah oleh Pembeli kepada Penjual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Pembayaran secara bertahap dan Pembayaran lunas/tunai, e. Penandatanganan Surat Jual Beli Tanah yang telah dibuat diatas kertas, e. Penyerahan Surat Jual Beli Tanah.
2. Proses pendaftaran tanah pertama kali yang Perolehannya Berasal Dari Tanah Milik Kaum di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan dengan cara spora diksetelah Pemohon melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan oleh Kepala BPN Kabupaten Pasaman Barat maka selanjutnya proses yang dilakukan Pemohon adalah Mengajukan permohonan melalui loket yang tersedia dan melakukan pembayaran,

Petugas pengukuran turun kelapangan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, setelah itu Kepala BPN mengeluarkan pengumuman yang di tempelkan di Kantor BPN Pasaman Barat dandi Kantor Wali Nagari Kinali tentang kepemilikan tanah yang dimohon selama 60 hari, jika tidak ada gugatan dari pihak ketiga, maka proses pendaftaran tanah akan dilanjutkan sampai di terbitkannya sertifikat hak milik atas tanah.

B. SARAN

1. Diharapkan adanya pengaturan yang mengatu rsecara khusus dan tegas tentang kadarkebenaran akta jual beli di bawah tangan yang dapat dijadikan dasar dalam pendaftaran tanah pertama kali, yang mana pada saatinika dar kebenarannya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan.
2. Di harapkan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Kinali sebelum melakukan jual beli tanah sebaiknya memahami dulu hokum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

